



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1757/Pdt.G/2012/PA.Smd.

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di jalan kota Samarinda, sebagai penggugat.

M e l a w a n

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Security, bertempat kediaman di jalan kota Samarinda, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat, tergugat dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 20 Nopember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, nomor 1757/Pdt.G/2012/PA.Smd, telah mengajukan gugat cerai terhadap tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 1 April 2007 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1428 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 307/04/IV/2007 tanggal 2 April 2007;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah sewaan di Jalan Tengiri, Kota Samarinda, selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Jalan Sungai Kapih, Kota Samarinda selama 4 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Perempuan, lahir di Samarinda, tanggal 17 Oktober 2007
dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan November tahun 2007 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering tidak jujur dan tidak terbuka dalam hal keuangan, baik dalam masalah gaji/penghasilan, maupun sistem pengelolaannya. Dan apabila Penggugat mempertanyakan masalah keuangan tersebut maka Tergugat akan marah dan mengatakan tidak usah ikut campur dan lain-lain;
6. Bahwa hal tersebut menjadi pemicu terjadinya pertengkaran yang tidak dapat dihindari antara Penggugat dan Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akibatnya Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga yang rukun bersama Tergugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2011, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kediaman bersama karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama (rumah orangtua Penggugat) dan tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Andi Rachman bin R. Ahmad Aini. G) terhadap Penggugat (Penggugat);
- Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, penggugat, dan tergugat datang menghadap ke persidangan, oleh majelis hakim telah mengusahakan perdamaian antara penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil, mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2012 oleh hakim

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator Drs.Muh.Rifa'i namun tidak berhasil mendamaikan penggugat dan tergugat.

Bahwa dipersidangan telah dibacakan surat gugatan penggugat, kesemua isinya tetap dipertahankan penggugat.

Bahwa tergugat tidak mebreikan jawaban atas gugatan penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah beserta satu buku nikah asli atas nama penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir nomor 307/04/IV/2007 tanggal 2 April 2007, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, bukti surat tersebut telah sesuai aslinya dan memenuhi ketentuan bukti surat, diberi kode p.

Bahwa selain bukti surat, penggugat mengajukan 2 orang saksi, kedua saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara agama Islam, secara terpisah kedua saksi memberikan keterangan :

Saksi pertama Saksi I, umur 43 tahun, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saki kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adalah adik ipar saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri, telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sejak dua tahun terakhir, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dengan tergugat, karena tergugat tidak jujur dengan penghasilannya, kebutuhan rumah tangga kurang terpenuhi, tergugat sering bersikap kasar dengan penggugat, tergugat sering jalan dan pulang ke rumah larut malam.
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil, karena penggugat sudah tidak tahan dengan sikap tergugat.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 tergugat pergi meninggalkan penggugat.

Saksi kedua, Saksi II, umur 35 tahun, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena bertetangga sejak masih kecil dan kenal dengan tergugat sebagai suami penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sejak dua tahun yang lalu karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat.
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dengan tergugat, karena tergugat tidak jujur dengan penghasilannya, kebutuhan rumah tangga kurang

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, tergugat sering bersikap kasar dengan penggugat, tergugat sering jalan dan pulang ke rumah larut malam.

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah pisah sejak pertengahan tahun 2011.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat membenarkannya, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya terhadap perkara ini dan mohon kepada majelis hakim untuk memutus perkaranya.

Bahwa segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat secara lengkap dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 65 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, majelis hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil, demikian pula mediasitelah dilaksanakan namun tidak berhadil mendamaikan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut diatas, tergugat tidak memberikan jawaban, atas sikap tergugat tersebut, tergugat dianggap mengakui dalil gugatan penggugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perkara aquo mengenai perceraian maka berlaku hukum acara khusus, oleh karenanya majelis hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P. dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa yang mendasari gugatan penggugat adalah antara penggugat dengan tergugat telah terikat perkawinan yang sah menikah di kecamatan Samarinda Ilir pada tanggal 1 April 2007, rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak Nopember 2007 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat tidak jujur dengan penghasilannya, pada Juli 2011 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan bukti autentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara penggugat dan tergugat pada tanggal 1 April 2007, dan diperkuat dengan keterangan saksi maka harus dinyatakan telah terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kedua saksi mengetahui rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis karena antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sejak dua tahun terakhir, kedua saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran tersebut, maka dinyatakan antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan, sejak dua tahun yang lalu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan antara penggugat dikarenakan tergugat tidak jujur dengan penghasilannya, kebutuhan rumah tangga kurang terpenuhi, tergugat sering bersikap kasar dengan penggugat, tergugat sering jalan dan pulang ke rumah larut malam, kedua saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara penggugat dengan tergugat dikarenakan tergugat tidak jujur dengan penghasilannya, kebutuhan rumah tangga kurang terpenuhi, tergugat sering bersikap kasar dengan penggugat, tergugat sering jalan dan pulang ke rumah larut malam.

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juli 2011, dan hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi yang menerangkan antara penggugat dengan tergugat telah pisah sejak Juli 2011 yang lalu maka dinyatakan antara penggugat dengan tergugat telah pisah sejak Juli 2011.

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan dalil gugatan penggugat, telah ditemukan fakta kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana yang tersebut dalam gugatan penggugat, maka dapat diketahui dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan dan bertukar dengan perselisihan, dan masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa dari realita yang ada ternyata rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, penggugat merasa keharmonisan rumah tangga yang telah dibina sejak pernikahannya dengan tergugat kini telah retak, karena antara penggugat dan tergugat sering terlibat perselisihan yang disebabkan tergugat tidak jujur dengan penghasilannya, kebutuhan rumah tangga kurang terpenuhi, tergugat sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikap kasar dengan penggugat, tergugat sering jalan dan pulang ke rumah larut malam.

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan tersebut menimbulkan kebencian yang sangat mendalam, perasaan cinta kasih dan sayang sebagai pengikat perkawinan penggugat dan tergugat telah sirna, kebahagiaan, ketenteraman dan kedamaian dalam rumah tangga sudah tidak dapat dirasakan, kini berubah menjadi keresahan, segala jasa kebaikan selama berumah tangga sudah terlupakan, antara penggugat dengan tergugat sudah pisah sejak Juli 2011, selama pisah antara pengugat dengan tergugat saling tidak memperdulikan, penggugat sangat kecewa dengan tergugat, penggugat sudah tidak sanggup berumah tangga dengan tergugat, sehingga untuk mengatasi kemelut dan menghilangkan beban berat, serta untuk menghindari peristiwa buruk yang mungkin saja bisa terjadi, maka menurut penggugat perceraian adalah solusinya.

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan penggugat telah terbukti beralasan karena adanya perselisihan, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, karena dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat memenuhi ketentuan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan dengan ikatan lahir bathin antara suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus atau terbukti rusaknya rumah tangga yang sedemikian rupa (Broken Home), maka alasan gugatan penggugat telah memenuhi isi dan kehendak pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

ضرار لا و ضرر لا

Artinya :

"Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat ."

maka dari fakta yang telah ada, perceraian lebih maslahat bagi penggugat dan tergugat, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat. dan juga sejalan dengan Doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

طلقة القاضى عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم وإذا اشتد

Artinya :

"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";

Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam Kitab Maza Hurriyatuz Zaujain juz I hal 83 :

ولم . الزوجين الحياة تضطرب حين الطلاق نظام الاسلام اختار وقد من صورة الزوج الربطة تصيح وحيث , صلاح ولا نصح فيها ينفع يعد بالسجن زوجين أحد على يحكم أن معناه ستمرار إلا لان , روح غير العدة روح وهدأتأباه , المؤبد

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan ubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pengadilan menilai bahwa dalil gugatan penggugat telah terbukti secara meyakinkan dan telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat membantah dalil gugatan penggugat dan tergugat tidak mau cerai dengan penggugat dengan alasan tergugat masih mencintai penggugat, namun bantahan tergugat tidak dapat dibuktikan, maka bantahan tergugat tersebut tidak beralasan, dan masalah perceraian tidak ditentukan mau atau tidaknya, namun tergantung apakah rumah tangga tersebut dapat dipertahankan atau tidak, atas dasar pertimbangan tersebut diatas, penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dan gugatan penggugat tidak melawan hukum, maka majelis hakim setelah bermusyawarah dan sepakat gugatan penggugat menurut hukum dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain Sughra tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta pegawai pencatat nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1434 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda, Hj.Siti Aminah, SH sebagai Ketua Majelis, Drs.Muh.Rifa'i dan Drs. Tatang Sutardi,M.HI masing-masing Anggota Majelis. putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti, M.Hamdi,SH, M.Hum serta dihadiri penggugat diluar hadir tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.Muh.Rifa'i

Hj.Siti Aminah,SH

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Drs.Tatang Sutardi,M.HI

M.Hamdi, SH,M.Hum

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp260.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp351 .000,-